

KEMENTERIAN PERTANIAN BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN RIAU

Jl. Kaharuddin Nasution, No. 341 Km. 10 Marpoyan, Pekanbaru - Riau

Telepon (0761) 674206, Faksimile (0761) 674206
WEBSITE: www.riau.brmp.pertanian.go.id, E-MAIL: brmp.riau@pertanian.go.id, brmp.riau@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN RIAU NOMOR: 1502/KPTS/HM.130/H.12.6/07/2025

TENTANG

PENETAPAN KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN RIAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN RIAU SELAKU PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA

Menimbang

- a. bahwa Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap
 - Penggunaan Informasi Publik;
- b. bahwa Informasi Publik yang Dikecualikan bersifat ketat dan terbatas;
- c. bahwa untuk memenuhi hak setiap Pemohon Informasi Publik badan publik wajib membuat pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c maka perlu menetapkan Penetapan Sekretaris Jenderal tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 484862);
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
- 3. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Nomor 203);
- 4. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
- 5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32/OT.140/5/2011 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 369) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 25/HM.130/5/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32/OT.140/5/2011 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 785);
- 6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 41/Permentan/OT.140/6/2012 tentang Pedoman Uji Konsekuensi Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 580);
- 7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 1 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1647);

8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik.

Memperhatikan : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor

603/BA/HM.130/A.7/3/2024

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

PERTAMA

Daftar Informasi yang Dikecualikan yang dikuasai Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Riau yang dikelola Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana hingga diterbitkan Keputusan ini sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Keputusan ini.

: Informasi Publik yang Dikecualikan sebagaimana dimaksud pada KEDUA

diktum PERTAMA digunakan sebagai acuan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dalam pengelolaan dan pelayanan

informasi.

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal diterapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan KETIGA

diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pekanbaru Pada tanggal : 29 Juli 2025

Ditandatangani secara elektronik oleh

Kepala BRMP Riau



AGUS WAHYANA ANGGARA

LAMPIRAN : 1. KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENERAPAN

MODERNISASI PERTANIAN RIAU TENTANG

PENETAPAN KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN BRMP RIAU TA 2025

NOMOR : 1502/KPTS/HM.130/H.12.6/07/2025

TANGGAL : 29 Juli 2025

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN RIAU

No.	Rincian Informasi	Dasar Hukum Pengecualian	Batas Waktu Pengecualian	Konsekuensi	
				Akibat Bila Dibuka	Manfaat bila dikecualikan
1.	Galur – Galur Padi Lokal Provinsi Riau	Pasal 17 UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, UU No 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman	Sampai terbit SK Pelepasan Varietas	Persaingan tidak sehat dan kerugian materiil, Dapat diperjualbelikan oleh pihak lain, Kemungkinan bisa dilepas pihak lain	Menghindari kerugiaan materiil berbagai pihak
2.	Daftar Riwayat Hidup Pegawai dan Data Hasil Medical Check Up Pegawai	Pasal 17 UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, UU No 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara	Pegawai memberikan persetujuan atau yang bersangkutan dalam jabatan publik	Dapat mengungkapkan rahasia pribadi pegawai	Rahasia pegawai terjamin
3.	Laporan Hasil Pemeriksaan	Pasal 17 UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Peraturan Menpan No PER/04/M.PAN/03/2008 Tentang Kode Etik Pengawas	2 Tahun atau setelah dokumen informasi menjadi laporan keuangan yang telah diaudit	Penyalahgunaan oleh pihak lain	Supaya tidak disalahgunakan
4.	Laporan Hasil Pengujian Laboratorium BPSIP Riau	Pasal 17 UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Terbatas	Dapat menimbulkan persaingan tidak sehat	Menghindari persaingan

5.	Dokumen PBJ	Pasal 17 UU No 14 Tahun	Setelah proses	Dapat menimbulkan persaingan	Menghindari persaingan
		2008 tentang Keterbukaan	pengadaan selesai	tidak sehat	
		Informasi Publik (poin b),			
		Peraturan Presiden Nomor 16			
		Tahun 2018 tentang			
		Pengadaan Barang/Jasa			
		Pemerintah sebagaimana telah			
		diubah dengan Peraturan			
		Presiden Nomor 12 Tahun			
		2021 tentang Perubahan atas			
		Peraturan Presiden Nomor 16			
		Tahun 2018 tentang			
		Pengadaan Barang/Jasa			
		Pemerintah dan Undang-			
		undang Nomor 5 Tahun 1999			
		tentang Larangan Praktek			
		Monopoli dan Persaingan			
		Usaha Tidak Sehat			

Ditetapkan di : Pekanbaru Pada tanggal : 29 Juli 2025

Ditandatangani secara elektronik oleh Kepala BRMP Riau



AGUS WAHYANA ANGGARA